

PENETAPAN– PETUGAS KETERTIBAN TPS DI KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
2024

229 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 229 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SINDUMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2024.
 - Lampiran 4 halaman.